

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya. Karena perkawinan dapat mengurangi kemaksiatan, baik dalam bentuk penglihatan maupun dalam bentuk perzinaan.¹ Orang yang ingin melakukan pernikahan, tapi belum mempunyai persiapan bekal (fisik dan nonfisik) dianjurkan oleh Nabi Muhammad *ṣallallah ‘alaihi wasallam* untuk berpuasa. Orang berpuasa akan memiliki kekuatan atau penghalang dari berbuat tercela yang sangat keji, yaitu perzinaan.²

Pernikahan juga merupakan sarana untuk mempertahankan jenis manusia, serta memperbanyak populasi kaum muslimin. Sebaliknya membujang merupakan hal yang tercela di dalam Islam, karena itu merupakan kebiasaan sebagian kalangan kaum Nashrani.³

Pernikahan dalam Islam bertujuan untuk menciptakan ketentraman dan ketenangan dalam membangun masyarakat yang bisa menjaga diri,

¹ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 7.

² Ibid.

³ Abu Hafsh Usamah bin Kamal bin ‘Abdir Razzaq, *Panduan Lengkap Nikah Dari A sampai Z*, Ahmad Saikhu, (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2010), xiii.

kehormatan dan kesucian,⁴ menyatukan karakter jasmaniyah antara suami dan isteri, mencari keturunan, mendirikan keluarga, dan untuk melindungi dan menjaga kelestarian masyarakat.⁵ Dengan menikah badan menjadi segar, jiwa menjadi tenang, mata terpelihara dari yang haram, dan perasaan tenang menikmati barang yang halal.⁶ Keadaan seperti inilah yang diisyaratkan oleh Firman Allah:⁷

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ



Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Q.S. Ar-Ruum, 31: 21).⁸

Perkawinan menurut hukum Islam seperti tersebut dalam pasal 2

Kompilasi Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau

⁴ Salman bin Zhafir Abdullah Asy-Syahri, *Aku Ingin Menikah, Tapi...?*, Abu Ihsan Al-Atsari, (Solo-At-Tibyan, tt), 17.

⁵ Muhammad Zuhaili, *Fiqh Munakahat (Kajian Pernikahan Dalam Perspektif Madzhab Syafi')*, Mohammad kholison, (Surabaya: CV. Imtiyaz, 2010), 16-17.

⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 2*, Nor Hasanuddin dkk, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), 487.

⁷ Ibid.

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: CV. Penerbit Jumaanatul 'Alii-Art, 2004), 407.

miṣāqon golīḍan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁹

Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dikatakan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁰ Untuk mewujudkan tujuan mulia ini ada baiknya kedua mempelai mempersiapkan diri baik secara fisik maupun mental sehingga dapat menimbulkan adanya rasa tanggung jawab di antara mereka.

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai usia 16 (enam belas) tahun. Ketentuan batas umur seperti diungkapkan dalam Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan.¹¹

Perkara di bidang perkawinan tetapi calon suami belum berusia 19 tahun dan calon isteri belum berusia 16 tahun sedangkan mereka mau kawin dan untuk kawin diperlukan dispensasi dari Pengadilan.¹² Jika kedua calon suami-isteri tersebut sama beragama Islam, keduanya dapat mengajukan

⁹ Tim Redaksi Fokus Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Fokusmedia, 2007), 7.

¹⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), (Rhedbook Publisher, 2008), 461.

¹¹ Zainuddin Ali, et.al., *Hukum Perdata ...*, 13.

¹² Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Rajawali Pers), 32.

permohonan, bahkan boleh sekaligus hanya dalam satu surat permohonan, untuk mendapatkan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama. Jika calon isteri misalnya non Islam dan calon suami Islam maka calon isteri mengajukan permohonannya ke Pengadilan Negeri sedangkan calon suami ke Pengadilan Agama, tidak peduli agama apa pun orang tua mereka.¹³

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tidak menjelaskan secara detail tentang syarat-syarat diperbolehkannya perkawinan di bawah umur. Di dalam ayat (2) hanya disebutkan bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.¹⁴

Tidak adanya ketentuan mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon dispensasi nikah, memberikan peluang seluas-luasnya kepada setiap orang yang ingin mengajukan permohonan dispensasi kepada Pengadilan Agama termasuk permohonan dispensasi nikah bagi anak dibawah umur akibat hamil di luar nikah.

Islam mengintruksikan nikah untuk menguatkan keluarga dan membatasi hubungan bebas antara laki-laki dan perempuan melalui perkawinan, karena jika tidak demikian, akan banyak terjadi seks bebas yang jelas-jelas hal itu diharamkan oleh syariat.¹⁵ Allah SWT berfirman:

¹³ Ibid.

¹⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), (Rhedbook Publisher, 2008), 463.

¹⁵ Muhammad Zuhaili, *Fiqih Munakahat...*, 37.


 وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk. (Q.S. Al-Isrā', 17: 32).¹⁶

Perilaku seks bebas yang dilakukan remaja modern baik dengan pasangannya (pacar) maupun dengan kekasih gelapnya, telah menambah deretan panjang remaja hamil di luar nikah. Sebagian memilih menggugurkan kandungannya, tidak sedikit pula membesarkan kandungannya lalu membuang bayi itu sesaat setelah melahirkan dan yang 'beradab' mereka segera menikahkan anaknya sebelum kandungannya membesar yang oleh mereka sering disebut MBA (*married by accident*).¹⁷

Pada zaman *khalifah* 'Umar bin Khattāb *radīyallah 'anh*, beliau pernah memberikan hukuman had dengan masing-masing seratus deraan kepada kedua pasangan yang dilaporkan berzina hingga perempuan itu hamil. Ketika *khalifah* menerima laporan itu tidak langsung beliau menutup aib tersebut. Beliau langsung menjalankan syariat Islam untuk menimbulkan efek jera.¹⁸

Sebagai seorang *khalifah* tentu saja memahami, jika perzinaan dibiarkan begitu saja akan menimbulkan malapetaka bagi kehidupan manusia. Karena itu menghukum mereka lebih diutamakan daripada berpikir untuk menikahkannya. Walaupun secara fikih pernikahan itu sah, namun jika

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan...*, 286.

¹⁷ Abu Al-Ghifari, *Hamil Di Luar Nikah (Trend atau Aib)?*, (Bandung: Mujahid, 2005), 55.

¹⁸ *Ibid.*, 56.

ternyata pernikahan itu menimbulkan mudharat yang lebih besar dalam muamalah yaitu mendorong menjamurnya seks pra-nikah maka jatuh kepada haram.¹⁹

Dapat dibayangkan, jika menikahkan wanita hamil dibolehkan begitu saja, akan semakin banyak remaja yang melakukan seks pra-nikah karena mereka berpikir toh nanti juga akan dinikahkan juga. Atau bisa saja mereka berpikir, sama saja seks sekarang (pra-nikah) dan nanti (setelah nikah). Akibatnya zina dipandang sebagai hal biasa dan lumrah. Ini jelas kontradiksi dengan semangat Islam dalam memerangi kemungkaran.²⁰

Kaidah fikih mengatakan: *Mā lam yudraku kulluh lā yutraku kulluh* (perkara yang tidak dapat dilakukan semuanya, jangan ditinggalkan semuanya). Dari kaidah ini bisa dipahami bila umat Islam belum mampu melaksanakan had zina secara sempurna, maka jangan meninggalkan seluruh had itu. Tetapi jalankanlah mana yang mungkin untuk dilaksanakan. Misalkan hukuman pengasingan selama setahun (penjara) atau mempertontonkan cela mereka bahwa telah berbuat zina sehingga mereka malu atas perbuatannya, atau menunggu wanita itu melahirkan agar lebih selamat dan sesuai dengan dalil yang sharih.²¹

Pada tahun 2014 yang bertepatan dengan hari selasa, 11 Februari 2014 Masehi Pengadilan Agama Ambarawa telah menetapkan sebuah penetapan

¹⁹ Ibid.

²⁰ Ibid., 57.

²¹ Ibid., 59.

No. 0010/Pdt.P/2014/PA. Amb tentang dispensasi nikah di bawah umur akibat hamil di luar nikah.

Melihat fakta sejarah ini, di mana *khalifah* ‘Umar bin Khattab *radhiyallah ‘anh* tidak langsung menikahkan pasangan yang dilaporkan telah melakukan zina melainkan hukuman dera bagi keduanya, maka penulis merasa tertarik melakukan penelitian untuk melihat bagaimana pertimbangan hakim, akibat hukum serta dasar hukum yang digunakan hakim terhadap penetapan No. 0010/Pdt.P/2014/PA. Amb. tentang dispensasi nikah akibat hamil di luar nikah dalam tinjauan hukum Islam.

Selain itu, bahwa pernikahan di bawah umur akibat hamil di luar nikah harus pula dilihat dari sisi mana yang lebih berat bahayanya, *maṣlahat* dan *muḍarat* yang ditimbulkan antara mengabdikan atau menolak. Dengan kalimat lain, mana yang lebih *muḍarat* antara membiarkan perkawinan dilangsungkan atau membiarkan kedua calon mempelai tetap bergelimang dalam dosa. Dari kerangka teoritik sebagaimana telah diuraikan di atas penulis merasa tertarik untuk membahas dan meneliti apa saja yang menjadi dasar pertimbangan hakim, akibat hukum dari penetapan No. 0010/Pdt.P/2014/PA. Amb., serta dasar hukum pertimbangan hakim terhadap penetapan No. 0010/Pdt.P/2014/PA. Amb. dalam tinjauan hukum Islam.

Penelitian ini, penulis beri judul: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN PENGADILAN AGAMA AMBARAWA SEMARANG NO. 0010/Pdt.P/2014/PA. AMB. TENTANG DISPENSASI NIKA DI BAWAH UMUR AKIBAT HAMIL DI LUAR NIKAH.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah tersebut di atas dapat diketahui bahwa masalah pokok yang atau / dan untuk dianalisis adalah:

1. Status pernikahan di bawah umur akibat hamil di luar nikah setelah adanya penetapan Pengadilan Agama No. 0010/Pdt.P/2014/PA.Amb tentang dispensasi nikah akibat hamil di luar nikah.
2. Akibat hukum dari penetapan No. 0010/Pdt.P/2014/PA.Amb tentang dispensasi nikah di bawah umur akibat hamil di luar nikah terhadap pemohon dan anak pemohon.
3. Proses permohonan dispensasi nikah di bawah umur akibat hamil di luar nikah; baik kedua calon mempelai atau salah satu dari keduanya yang masih di bawah umur menurut Undang-Undang dan / atau salah satu calon mempelainya beragama selain islam.
4. Dasar pertimbangan hakim dalam penetapan No. 0010/Pdt.P/2014/PA.Amb tentang dispensasi nikah di bawah umur akibat hamil di luar nikah di Pengadilan Agama Ambarawa Semarang.
5. Dasar hukum pertimbangan hakim terhadap penetapan No. 0010/Pdt.P/2014/PA.Amb tentang dispensasi nikah di bawah umur akibat hamil di luar nikah dalam tinjauan hukum Islam.

Permasalahan yang teridentifikasi tidak seluruhnya dicari jawabannya. Akan tetapi permasalahan tersebut akan dibatasi pada masalah-masalah sebagai berikut.

1. Dasar pertimbangan hakim dalam penetapan No. 0010/Pdt.P/2014/PA.Amb tentang dispensasi nikah di bawah umur akibat hamil di luar nikah di Pengadilan Agama Ambarawa Semarang.
2. Akibat hukum dari penetapan No. 0010/Pdt.P/2014/PA.Amb tentang dispensasi nikah di bawah umur akibat hamil di luar nikah terhadap pemohon dan anak pemohon.
3. Dasar hukum pertimbangan hakim terhadap penetapan No. 0010/Pdt.P/2014/PA.Amb tentang dispensasi nikah di bawah umur akibat hamil di luar nikah dalam tinjauan hukum Islam.

C. Rumusan Masalah

1. Apa yang menjadi Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penetapan No. 0010/Pdt.P/2014/PA. Amb. tentang Dispensasi Nikah di Bawah Umur Akiba Hamil di Luar Nikah di Pengadilan Agama Ambarawa?
2. Apa Akibat Hukum dari Penetapan No. 0010/Pdt.P/2014/PA. Amb. terhadap Pemohon dan Anak Pemohon?

3. Bagaimana Dasar Hukum Petimbangan Hakim terhadap Penetapan No. 0010/Pdt.P/2014/PA. Amb. dalam Tinjauan Hukum Islam?

D. Kajian Pustaka

Setelah penulis melakukan penelusuran telah ada dua karya ilmiah (skripsi) yang membahas tentang dispensasi nikah. Pertama, *Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Surabaya* karya saudara Salihul Huda. Ada tiga permasalahan yang diangkat oleh saudara Salihul Huda, antara lain: 1) Berapa banyak perkara usia muda yang mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Surabaya, 2) Faktor apa yang menyebabkan diterimanya dispensasi nikah di Pengadilan Agama Surabaya, dan 3) Dasar apa yang dipakai Pengadilan Agama Surabaya dalam mengabulkan dispensasi nikah.

Kedua, *Analisis Hukum Islam Terhadap Dispensasi Perkawinan Anak Di Bawah Umur Akibat Hamil Di Luar Nikah Di Pengadilan Agama Tuban* karya M. Khamdani Akhyar pada tahun 2006. Dalam karya ilmiah ini, saudara M. Khamdani membahas tiga permasalahan penting, antara lain: 1) Bagaimana deskripsi dispensasi perkawinan anak di bawah umur akibat hamil di luar nikah di Pengadilan Agama Tuban, 2) Apa dasar pertimbangan hakim terhadap dispensasi perkawinan anak di bawah umur akibat hamil di luar nikah di Pengadilan Agama Tuban, dan 3) Bagaimana tinjauan hukum islam

terhadap dispensasi perkawinan anak di bawah umur akibat hamil di luar nikah di Pengadilan Agama Tuban.

Untuk mempertajam analisisnya, saudara M. Khamdani melakukan pendekatan terhadap dua kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Tuban. Kasus yang pertama adalah Penetapan No. 0031/Pdt.P/2004/PA.Tbn. tentang dispensasi nikah dengan penetapannya sebagai berikut: 1) mengabulkan permohonan pemohon, 2) memberikan dispensasi nikah kepada anak pemohon untuk menikah dengan calon suaminya...²²

Adapun kasus yang kedua adalah Putusan No. 1771/Pdt.G/2004/PA.Tbn. tentang ijin poligami sekaligus dispensasi nikah di bahwa umur akibat hamil di luar nikah dengan amr putusannya sebagai berikut: 1) mengabulkan permohonan pemohon, 2) memberikan ijin kepada pemohon (Sandim bin Joyo Kasmidin) untuk menikah lagi/poligami dengan seorang perempuan bernama (Sumarningsih binti Sumarto)...²³

Dengan pendekatan dua kasus ini, sampailah saudara M. Khamdani pada kesimpulan bahwa dispensasi perkawinan menurut Pengadilan Agama Tuban diberikan kepada seorang perempuan yang kurang dari 16 tahun yang hamil di luar nikah akibat hubungan dengan seorang laki-laki berstatus suami pihak lain. Adapun alasan pemberian dispensasi perkawinan, yaitu: a) karena

²² M. Hamdani Akhyar, Lampiran-Lampiran dalam *"Analisis Hukum Islam terhadap Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur Akibat Hamil di Luar Nikah di Pengadilan Agama Tuban"* (Skripsi—IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2006), 4.

²³ Ibid., 7.

isteri pertama setuju atas poligami suaminya, dan b) karena melindungi kepentingan ibu dan anak yang sedang dikandung.²⁴

Dari dua judul dan pembahasan di atas terdapat persamaan karya ilmiah saudara Salahul Huda dan saudara M. Khamdani Akhyar dengan judul dan pembahasan yang hendak diteliti oleh peneliti. Akan tetapi setelah penulis pelajari lebih lanjut, terdapat persamaan dan perbedaan di antara penelitian saudara saudara Salahul Huda dan M. Khamdani Akhyar dengan judul dan pembahasan penelitian milik peneliti.

Kesamaan dan perbedaan penelitian yang dilakukan oleh saudara Salahul Huda dan saudara M. Khamdani Akhyar terhadap penelitian milik peneliti adalah

1. Penelitian milik saudara Salahul Huda kesamaannya terletak pada perkara dispensasi nikah. Sedangkan perbedaannya, saudara Salahul Huda tidak membahas akibat hamil di luar nikah secara khusus dan objek penelitian.
2. Penelitian milik saudara M. Khamdani Akhyar kesamaannya terletak pada analisis hukum Islam terhadap pertimbangan hakim dalam menetapkan penetapan dispensasi perkawinan di bawah umur akibat hamil di luar nikah, sedangkan perbedaan terletak pada pendekatan kasus yang diangkat dalam penelitian dan objek penelitian.

Dengan demikian, di sini penulis menyimpulkan bahwa judul yang bakal diangkat dalam karya ilmiah ini belum pernah dibahas sebelumnya.

²⁴ M. Hamdani Akhyar, "Analisis Hukum Islam...", 73.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memahami dasar Pertimbangan Hakim dalam Penetapan No: 0010/Pdt.P/2014/PA. Amb. tentang dispensasi nikah di bawah umur akibat hamil di luar nikah.
2. Untuk memahami akibat hukum dari penetapan No. 0010/Pdt.P/2014/PA. Amb.
3. Untuk memahami Dasar Hukum Pertimbangan Hakim terhadap Penetapan No. 0010/Pdt.P/2014/PA. Amb. dalam Tinjauan Hukum Islam.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mempunyai kegunaan sebagai berikut:

1. Kegunaan secara teoritis, diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan penambahan wacana keilmuan hukum yang melihat secara argumentatif tentang pertimbangan hakim dalam menetapkan dispensasi nikah di bawah umur akibat hamil di luar nikah. Karena secara normatif, Undang-Undang Perkawinan tidak menjelaskan secara detail tentang syarat-syarat diperbolehkannya perkawinan di bawah umur. Selain itu, penelitian ini juga sebagai nilai tambah bagi

penulis yang berkecimpung dalam dunia hukum sekaligus mengaplikasikan ilmu yang selama ini diperoleh dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

2. Kegunaan secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadikan informasi dan ilmu pengetahuan bagi peneliti untuk memuaskan rasa penasarannya tentang apa yang menjadi landasan hukum pertimbangan hakim yang menetapkan perkara dispensasi nikah di bawah umur akibat hamil di luar nikah. Penelitian ini juga diharapkan sebagai sumbangan peneliti atau informasi bagi pihak yang memerlukan, mahasiswa Fakultas Syari'ah pada umumnya, dan bagi peneliti khususnya.

G. Definisi Operasional

Untuk menghindari adanya kerancuan dan perbedaan interpretasi terhadap pokok bahasan skripsi yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan PA Ambarawa Semarang No. 0010/Pdt.P/2014/PA. Amb. tentang Dispensasi Nikah di Bawah Umur Akibat Hamil di Luar Nikah*", terlebih dahulu dibatasi unsur pokok kata dalam judul dimaksud. Artinya agar pembahasan dalam skripsi ini lebih spesifik dan sekaligus mempermudah pemahaman terhadap isi pembahasan serta dapat menghindarkan dari perbedaan interpretasi antara penulis dan pembaca, maka penulis perlu menguraikan kata-kata yang dipandang perlu di antaranya:

1. Tinjauan

Tinjauan: Hasil meninjau; Pandangan; Pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).²⁵

2. Hukum Islam.

Hukum Islam bisa diklasifikasikan menjadi dua: pertama, hukum islam yang berarti *al-nuṣūṣ al-muqaddasah* (teks-teks suci) dalam Al-Qur'an dan sunah *mutawātirah* (sunah mutawatir). Kedua, hukum islam yang merupakan produk penafsiran seseorang terhadap *al-nuṣūṣ al-muqaddasah* (teks-teks suci) yang terdapat dalam Al-Qur'an dan suna *al-mutawātirah*.²⁶ Hukum Islam bagian pertama merupakan wilayah *shari'at* sedangkan bagian kedua merupakan wilayah fikih. Sehingga apabila disebut hukum islam dalam tulisan ini, maka yang dimaksud adalah hukum islam yang bertalian dengan produk penafsiran seseorang terhadap *al-nuṣūṣ al-muqaddasah* (teks-teks suci) yang terdapat dalam Al-Qur'an dan sunnah *al-mutawātirah*.

Jika dihubungkan antara tinjauan dan hukum Islam maka tinjauan hukum Islam artinya pandangan hukum Islam terhadap penetapan No. 0010/Pdt.P/2014/PA. Amb. tentang dispensasi nikah di bawah umur akibat hamil di luar nikah.

²⁵ Ebita Setiawan, *KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)*, Versi offline 1.3, dalam <http://pustakabahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/> diakses pada 25 Mei 2012.

²⁶ Ahmad Dahlan, Abdullah Ahmad an-Na'im: *Epistemologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 92-93.

3. Dispensasi Nikah.

Dispensasi: Pengecualian dari aturan karena adanya pertimbangan khusus; Pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan.²⁷ Nikah: akad (ikatan) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama.²⁸ Dalam hal ini, dispensasi nikah adalah pembebasan dari kewajiban atau larangan bagi mereka yang hendak menikah.

4. Penetapan Dispensai Nikah.

Penetapan disebut *al-Isbat* (Arab) atau *baschiking* (Belanda), yaitu produk Pengadilan Agama dalam arti bukan pengadilan yang sesungguhnya, yang diistilahkan *jurisdiction voluntaria*.²⁹ Dikatakan pengadilan yang sesungguhnya karena di sana hanya ada pemohon, yang memohon untuk ditetapkan tentang sesuatu, sedang ia tidak perkara dengan lawan.³⁰

Dalam hal ini adalah penetapan dispensasi nikah yang berarti mengajukan permohonan untuk ditetapkan penetapan dispensai nikah.

H. Metode Penelitian

Berdasarkan pada objek penelitian hukum yang berupa norma hukum, maka jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian

²⁷ Ebta Setiawan, KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia).

²⁸ Ibid.

²⁹ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama...*, 214.

³⁰ Ibid.

hukum doktriner yang disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Disebut penelitian hukum doktriner, tulis Masruhan, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.³¹ Sedang disebut sebagai penelitian perpustakaan ataupun studi dokumen disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tertier.³² Setelah bahan-bahan hukum ini terkumpul kemudian di analisis secara kualitatif dalam arti perumusan pembenaran melalui kualitas norma hukum itu sendiri, pendapat-pendapat ahli/doktrin dan pendukung informasi hukum.³³ Adapun sifat penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk melukiskan sesuatu hal pada daerah tertentu dan pada saat tertentu.³⁴

1. Data yang Dikumpulkan.

- a. Data tentang proses penetapan dispensasi nikah di bawah umur akibat hamil di luar nikah di Pengadilan Agama Ambarawa dengan penetapan No. 0010/Pdt.P/2014/PA.Amb.

³¹ Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 91.

³² Ibid.

³³ Meray Hendrik Mezak, *Jenis, Metode dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum*, dalam *Law Reviw*, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol. V, No. 3 Maret, 2006, 87.

³⁴ Ibid.

- b. Dasar hukum pertimbangan hakim dalam penetapan No. 0010/Pdt.P/2014/PA.Amb. tentang dispensasi nikah di bawah umur akibat hamil di luar nikah.

2. Sumber Data

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi³⁵ mengenai apa yang seyogyanya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian hukum yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.³⁶

a. Bahan-bahan hukum primer

Bahan-bahan hukum primer yang diperlukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Penetapan Hakim Nomor 0010/Pdt.P/2014/PA. Ambarawa.
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- 3) Kompilasi Hukum Islam

b. Sumber data sekunder

Sebagai bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal

³⁵ Preskripsi: 1. Apa yang diharuskan; ketentuan (petunjuk) peraturan; 2. Petunjuk tentang penggunaan obat. (lihat Ebta Setiawan, KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Dengan demikian, kata preskripsi yang dinukil penulis dari karya Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, bermakna ketentuan (petunjuk) peraturan.

³⁶ Peter Muhammad Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2011), 141.

hukum. Di samping itu juga, kamus-kamus hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.³⁷

Dalam penelitian ini diantara bahan hukum sekunder yang diperlukan adalah sebagai berikut:

- 1) Ishaq, S.H., M.Hum, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*.
- 2) Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*.
- 3) Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A, *Hukum Perdata di Indonesia*.
- 4) Prof. Dr. Muhammad Zuhaily, *Fiqih Munakahat*
- 5) Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*.
- 6) Abu Hafs Usamah bin Kamal bin ‘Abdir Razzaq, *Panduan Lengkap Nikah dari ‘A’ sampai ‘Z’*.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini pengumpulan data menggunakan teknik sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara atau interviu adalah suatu bentuk komunikasi verbal, jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi.³⁸

Wawancara ini digunakan untuk memperoleh informasi dari hakim Pengadilan Agama Ambarawa yaitu Bapak Abdul Syukur Hasan dan Bapak Syamhuri sebagai pelengkap penulisan karya ilmiah

³⁷ Ibid., 155.

³⁸ S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 113.

ini. Di antara informasi yang diperlukan adalah alasan hakim dalam menggunakan kaidah *mencegah kemudharatan lebih didahulukan daripada mengejar manfaat* sebagai salah satu pertimbangan hukum dalam penetapan Nomor 0010/Pdt.P/2014/PA.Amb tentang dispensasi nikah di bawah umur akibat hamil di luar nikah.

b. Dokumentasi

Yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat, majalah dan sebagainya.³⁹ Penggunaan teknik dokumentasi dalam penelitian ini untuk mencari sumber-sumber penelitian hukum yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder termasuk di dalamnya penetapan hakim No. 0010/Pdt.P/2014/Amb. tentang dispensasi nikah di bawah umur akibat hamil di luar nikah di Pengadilan Agama Ambarawa.

4. Teknik Analisa Data.

a. Metode deskriptif analitik.

Untuk memperoleh kesimpulan yang tepat, sumber-sumber penelitian hukum yang berhasil dikumpulkan selanjutnya dianalisis dengan metode deskriptif analitik. Metode deskriptif analitik adalah metode dengan cara menguraikan sekaligus menganalisis. Dengan

³⁹ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), 120 dalam <http://pengertianpengertian.blogspot.com/2011/10/pengertian-dokumentasi.html>, diakses pada 25 Juli 2014.

menggunakan kedua cara secara bersama-sama maka diharapkan objek dapat diberikan makna secara maksimal.⁴⁰

Dengan metode deskriptif analitik, penulis berupaya mendeskripsikan sekaligus menilai keadaan dalam penetapan No. 0010/Pdt.P/2014/PA.Amb, kemudian dianalisis berdasarkan tinjauan hukum Islam. Hasil analisis akan penulis simpulkan dalam bentuk deskripsi sebagai hasil pemecahan masalah yang ada.

b. Metode deduktif

Yaitu cara berpikir dari pernyataan yang bersifat umum menuju kesimpulan yang bersifat khusus.⁴¹ Dalam penelitian ini, penulis menerapkan hukum Islam yang bersifat umum untuk menganalisis penetapan No. 0010/Pdt.P/2014/PA.Amb. tentang dispensasi nikah di bawah umur akibat hamil di luar nikah.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang jelas dalam penulisan ini, penulis membagi karya ilmiah ini menjadi lima bab yang saling terkait antara satu bab dengan bab yang lainnya sehingga penulisan ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Berikut ini merupakan uraian dari sistematika pembahasan dalam skripsi ini.

⁴⁰ Nyoman Kutha Ratna, *Metodologi Penelitian, Metodologi Penelitian (Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora pada Umumnya)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 336.

⁴¹ Mundry, *Logika* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), 14.

BAB I : Pendahuluan yang memuat uraian tentang Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Kajian Pustaka, Tujuan Penelitian, Kegunaan Hasil Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II : Dalam bab ini penulis akan membahas gambaran umum tentang Batasan Usia Perkawinan dan Dispensasi Nikah.

BAB III : Dalam bab ini peneliti menguraikan tentang Penetapan dan Pertimbangan Hakim dalam Penetapan No. 0010/Pdt.P/2014/PA.Amb. tentang Dispensasi Nikah di bawah Umur Akibat Hamil di Luar Nikah di Pengadilan Agama Ambarawa serta Akibat Hukum dari Penetapan No. 0010/Pdt.P/2014/PA.Amb. yang meliputi, Proses Pengajuan dan Penyelesaian Perkara Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Ambarawa, Penetapan Hakim tentang Dispensasi Nikah di bawah Umur Akibat Hamil di Luar Nikah di PA Ambara, Dasar hukum Pertimbangan Hakim terhadap Penetapan No. 0010/Pdt.P/2014/PA.Amb., dan Akibat Hukum dari Penetapan No. 0010/Pdt.P/2014/PA.Amb.

BAB IV : Merupakan tinjauan hukum Islam terhadap hasil penelitian berupa sumber-sumber penelitian yang telah diperoleh, selanjutnya dianalisis dengan literatur yang berkaitan dengan masalah yang diangkat dalam karya ilmiah ini. Adapun sub-bab dalam bab ini terdiri dari tiga sub pokok bahasan, yaitu: Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penetapan No. 0010/Pdt.P/2014/PA.

Amb. tentang Dispensasi Nikah di Bawah Umur Akibat Hamil di Luar Nikah di PA Ambarawa, Akibat Hukum dari Penetapan No. 0010/Pdt.P/2014/PA. Amb., serta Dasar Hukum Pertimbangan Hakim terhadap Penetapan No. 0010/Pdt.P/2014/PA. Amb. dalam Tinjauan Hukum Islam.

BAB V : Kesimpulan. Merupakan bab terakhir yang memuat kesimpulan dan saran.